

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Sejauh ini banyak terdapat definisi pajak yang dirumuskan oleh para ahli, walaupun definisi yang dikemukakan berbeda – beda tetapi pada dasarnya memiliki kesamaan. Sebagai bahan perbandingan, akan disampaikan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya :

1. Menurut Rochmat Soemitro

Pajak adalah peralihan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

2. Menurut P. J. A. ADRIANI

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan.

3. Menurut Sommerfeld dkk

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Dari definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
3. Pajak digunakan untuk pengeluaran umum pemerintah.
4. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi secara langsung (imbalan langsung).
5. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.

Dengan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atau iuran kepada negara yang dapat dipaksakan kepada yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan, tidak dapat jasa balik atas pembayarannya, langsung

4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul oleh Wajib Pajak.

2.1.2 Dasar Hukum Pajak

Berdasarkan Pasal 23A Amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-undang”. Maka atas dasar Undang-undang yang dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontrapertasi langsung. Oleh karena itu, segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, sebagai contoh pajak, harus ditetapkan dengan Undang-undang yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (Muhammad Mansyur, 2005. Pajak Terapan Brevet A & B, Buku I, hal 5) Maka dalam hal ini, dasar hukum dari Pajak adalah Undang-undang Perpajakan.

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku Pemungut Pajak dengan Wajib Pajak. Hukum Pajak dibedakan menjadi:

1. Hukum Pajak Materiil

Merupakan Hukum Pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak, berapa besar pajak yang akan dikenakan, segala sesuatu tentang timbulnya dan terhapusnya utang pajak, serta

hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Hukum Pajak

Materiil meliputi:

- a. UU Pajak Penghasilan
- b. UU Pajak Pertambahan Nilai
- c. UU Pajak Bumi dan Bangunan
- d. UU Bea Perolehan hak atas tanah dan atau Bangunan
- e. UU Bea Materai

2. Hukum Pajak Formal

Merupakan hukum pajak yang memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan. Hukum Pajak Formal meliputi:

- a. UU Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan
- b. UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- c. UU Pengadilan Pajak

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua macam fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (Regulered)

Berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

Kedua fungsi tersebut merupakan peran utama pajak. Dalam perkembangannya, peran tersebut menjadi lebih kuat dengan adanya fungsi redistribusi dan demokrasi yang pengertiannya adalah:

1. Fungsi Distribusi

Yaitu fungsi yang lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak, yaitu tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat atau lapisan penghasilan yang lebih tinggi.

2. Fungsi Demokrasi

Merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan. Fungsi ini pada saat sekarang sering dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat khususnya pembayar pajak. Apabila pajak telah dilaksanakan dengan baik, maka timbal baliknya pemerintah akan memberikan pelayanan yang terbaik.

2.1.4 Jenis-Jenis Pajak

Secara umum, pajak yang diberlakukan di Indonesia dapat dibedakan dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Menurut Sifatnya:

a. Pajak Langsung

Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang penbebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain, misalnya pajak pertambahan nilai, bea materai, dan lain-lain.

2. Menurut Sasaran Objeknya

Pembagian pajak menurut sasaran/objeknya dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip:

a. Pajak Subjektif

Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

b. Pajak Objektif

Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

3. Menurut Pemungutnya

a. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Penagihan Pajak

2.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak Pemungut Pajak kepada Wajib Pajak yang dikarenakan adanya keterlambatan dari pihak Wajib Pajak yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja.

Kepada Wajib Pajak yang tidak dapat melunasi utang pajaknya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat mengajukan:

1. Penundaan pembayaran pajak;
2. Pembayaran pajak dengan cara angsuran;
3. Penghapusan utang pajak.

Ketiga hal tersebut di atas dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan ke Seksi Penagihan di kantor Pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menyertakan alasan-alasan yang jelas yang dapat diterima oleh pihak Seksi Penagihan tersebut.

2.2.2 Dasar Hukum Penagihan Pajak

Dasar hukum dari Penagihan Pajak adalah UU Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dalam kegiatannya, penagihan ini akan dilakukan oleh bagian Penagihan (seksi penagihan) di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Dalam Penagihannya, Pajak dibagi menjadi dua macam, yaitu dengan cara pasif dan aktif:

1. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak(STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

2. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihn pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini, Fiskus berperan aktif. Fiskus tidak hanya mengirimkan surat tagihan atau surat ketetapan pajak, akan tetapi juga akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang atas barang sitaan atau dengan pemblokiran atas tabungan yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

2.2.3 Penanggung Pajak

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.4 Jurusita Pajak

Jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus serta pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Jurusita Pajak diangkat dan diberhentikan oleh pejabat penagihan pajak sesuai dengan ruang lingkupnya yaitu pusat atau daerah, syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian sebagai Jurusita Pajak ditetapkan oleh Menteri. Jurusita dalam melaksanakan tugasnya merupakan pelaksana eksekusi dari putusan yang sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, untuk dapat diangkat sebagai Jurusita Pajak, harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh menteri, misalnya, pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus Jurusita Pajak.

Dengan pertimbangan bahwa Jurusita Pajak harus ada pada setiap kantor Pejabat, baik Pejabat untuk penagihan pajak pusat maupun Pejabat penagihan pajak daerah, maka kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Jurusita Pajak diberikan kepada Pejabat dengan berpedoman pada syarat-syarat dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi jurusita pajak adalah sebagai berikut (MK 562/00):

1. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat.
2. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a.

3. Berbadan sehat.
4. Lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak.
5. Jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian.

Tugas Jurusita Pajak adalah:

1. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
2. Memberitahukan Surat Paksa.
3. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah pelaksanaan lelang.
4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Jurusita Pajak diberhentikan apabila:

1. Meninggal dunia.
2. Pensiun.
3. Karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya,
4. Ternyata lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas.
5. Melakukan perbuatan tercela.
6. Melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak.
7. Sakit jasmani atau rohani terus menerus.

Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan, dan melakukan pengeledahan secara menyeluruh untuk menemukan Objek Sita baik di tempat usaha, di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang diduga sebagai tempat penyimpanan Objek Sita dan melakukan penyitaan.

Kewenangan Jurusita Pajak dalam melaksanakan penyitaan untuk menemukan Objek Sita yang ada di tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat tinggal Penanggung Pajak dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat.

2.2.5 Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan Seketika dan sekaligus adalah Penagihan Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh Utang Pajak dan semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Dalam penyampaiannya, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dilaksanakan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

Penagihan Seketika dan Sekaligus dilakukan oleh Jurusita Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila (Muhammad Rusdji, 2005, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, hal 03-9):

1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
2. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
3. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.

4. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara.
5. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Dalam penerbitannya, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya harus memuat, antara lain:

1. Waktu sebelum jatuh tempo pembayaran.
2. Tanpa didahului Surat Teguran.
3. Dikirim sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan, atau
4. Sebelum penerbitan Surat Paksa.

Sedangkan isi dari Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya harus memuat, antara lain:

1. Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
2. Besar Utang Pajak.
3. Perintah untuk Membayar, atau
4. Saat pelunasan Utang Pajak.

2.2.6 Daluarsa Tindakan Penagihan Pajak

Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan.

Daluarsa selama 10 tahun dapat tertangguh apabila:

1. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa (daluarsa dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut);
2. Adanya pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. Pengakuan tersebut berupa:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran dan penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - b. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengajuan keberatan;
 - c. Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya.
3. Diterbitkannya SKPKB atau SKPKBT (daluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penerbitan ketetapan pajak tersebut).

2.2.7 Hak Mendahului

Kedudukan Negara sebagai Kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dijual.

Hasil penjualan barang-barang milik Penanggung Pajak terlebih dahulu untuk membayar biaya-biaya tersebut di atas dan sisanya dipergunakan untuk melunasi Utang Pajak.

Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:

1. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak.
2. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud.

3. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

2.2.8 Pemblokiran Harta di Bank

Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik Penanggung Pajak yang tersimpan di Bank dengan tujuan agar harta kekayaan yang dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai.

Sedangkan penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai harta dan hak Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di Bank. Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu dan dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan mengenai rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. tata cara pemblokiran tersebut, diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Setelah saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di Bank diketahui, maka Jurusita Pajak akan melaksanakan penyitaan dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita dan ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Saksi-saksi, dan pimpinan Bank atau pejabat Bank yang ditunjuk.

2.2.9 Penyitaan

Surat Perintah Melaksanakan penyitaan akan dikeluarkan oleh Pejabat apabila Utang Pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah dikeluarkannya Surat Paksa. Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang bersangkutan.

Objek Sita adalah merupakan barang milik Penanggung Pajak yang dapat digunakan jaminan apabila Penanggung Pajak tersebut tidak dapat membayar Utang Pajak yang dikenakan kepadanya.

Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat usaha, tempat tinggal, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang bertujuan memperoleh jaminan pelunasan Utang Pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak yang dapat berupa, antara lain:

1. Barang bergerak, termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lain yang disamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dan atau;
2. Barang tidak bergerak, termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah antara lain:

1. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
2. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan yang berada di rumah.
3. Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara.
4. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan.
5. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
6. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Setiap melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.

Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan kepada Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang Penanggung Pajak telah berpindah tangan dari Penanggung Pajak kepada Pejabat. Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan, Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara

Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkap yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal, nomor, nama Jurusita Pajak, nama Penanggung Pajak, nama dan jenis barang yang disita, dan tempat penyitaan.

Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 yang antara lain mengatur bahwa "pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak". Oleh karena itu, penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Penjualan barang sitaan dilakukan apabila Utang Pajak dan atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah dilaksanakannya penyitaan barang milik Penanggung Pajak. Yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang atau tidak lelang, maupun menggunakan atau memindabbukukan barang yang disita untuk pelunasan Utang Pajak dan atau Biaya Penagihan Pajak yang dimaksud adalah Pejabat yang telah ditunjuk oleh menteri keuangan.

Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang adalah berupa (Muhammad Rusdji, 2005, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, hal 07-1):

1. Uang tunai dan surat-surat berharga yang terdiri:
 - a. Uang tunai.
 - b. Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di Bank, seperti deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lain yang disamakan dengan itu.
 - c. Obligasi.
 - d. Saham.
 - e. Piutang.
 - f. Penyertaan modal.
 - g. Surat berharga lainnya, dan
2. Barang yang mudah rusak atau cepat busuk.

Risalah Lelang antara lain memuat keterangan bahwa barang sitaan telah terjual. Sebagai syarat pengalihan hak dari Penanggung Pajak kepada pembeli lelang dan juga sebagai perlindungan hukum terhadap hak pembeli lelang, karena itu kepadanya juga harus diberikan Risalah Lelang yang berfungsi sebagai akta jual beli yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

Jumlah barang yang disita dan akan dilelang adalah sama dengan jumlah dari perhitungan Utang Pajak yang dikenakan kepada Penanggung Pajak, sedangkan untuk sisa barang beserta kelebihan uang hasil Lelang

dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan Lelang.

2.2.10 Lelang

Pelelangan atas asset Wajib Pajak / Penanggung Pajak dilakukan apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi sebelum dilaksanakan pelelangan. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang, yaitu:

1. Persiapan Lelang

- a. Kepala kantor mengajukan permohonan lelang secara tertulis disertai dokumen yang disyaratkan kepada Kepala Kantor Lelang.
- b. Jurusita menyiapkan berkas-berkas penagihan yang terdiri dari:
 - 1) STP, SKPKB, SKPKBT, SPPT, SKP, STB, SKBKB, SKBKBT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Peninjauan kembali.
 - 2) Surat Setoran Pajak atau bukti transaksi pembayaran.
 - 3) Surat Teguran.
 - 4) Surat Paksa.
 - 5) Laporan Surat Paksa.
 - 6) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
 - 7) Pemberitahuan penyitaan barang tidak bergerak atas nama Wajib Pajak / Penanggung Pajak.

- 8) BAPS
- 9) Permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan.
- 10) Surat Pemberitahuan akan dilakukan pelelangan / kesempatan terakhir.
- 11) Bukti-bukti kepemilikan dari barang-barang yang disita, antara lain untuk pelaksanaan tanah atau tanah dan bangunan.

2. Pelaksanaan Lelang

- a. Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- b. Kepala Kantor bertindak sebagai penjual barang yang disita mengajukan permohonan lelang kepada kantor lelang sebelum pelaksanaan lelang.
- c. Kepala Kantor menentukan nilai limit dan diserahkan kepada Pejabat Lelang selambat-lambatnya pada saat akan dimulainya pelaksanaan lelang.
- d. Kepala Kantor atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk:
 - 1) menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang apabila harga penawaran yang diajukan oleh calon pembeli lebih rendah dari harga limit yang ditentukan,
 - 2) menghentikan lelang apabila hasil lelang sudah cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak,

- 3) menandatangani asli Risalah Lelang.
- e. Kepala kantor, Kepala Seksi Penagihan dan Jurusita Pajak, termasuk istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat; tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang.
 - f. Lelang tetap dapat dilakukan meskipun:
 - 1) wajib pajak sedang mengajukan keberatan dan belum memperoleh keputusan keberatan,
 - 2) wajib pajak / penanggung pajak tidak hadir.
 - g. Lelang tidak dilaksanakan dalam hal:
 - 1) wajib pajak / penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
 - 2) Terdapat putusan pengadilan.
 - 3) Objek lelang musnah.
 - h. Pejabat harus menghentikan pelaksanaan lelang meskipun barang yang akan dilelang masih ada apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak. Sisa barang dan kelebihan hasil lelang harus dikembalikan kepada penanggung pajak paling lambat 3 hari setelah pelelangan.
 - i. Penggunaan hasil lelang terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak dan sisanya untuk membayar utang pajak.
 - j. Biaya penagihan pajak ditambah 1% dari:

- 1) Hasil penjualan barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang.
- 2) Pokok lelang dari penjualan secara lelang.
- 3) Penjualan Asset Sitaan yang dikecualikan dari lelang.

Aset wajib pajak / penanggung pajak yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang.

Penggunaan asset-asset tersebut untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan dilakukan dengan cara:

- a. Uang tunai disetor langsung ke Kas Negara atau Kas Daerah;
- b. Deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu, dipindahbukukan ke Kas Negara atau Kas Daerah atas permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;
- c. Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek atas permintaan Pejabat;
- d. Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat;
- e. Piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat;
- f. Penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akta persetujuan pengalihan hak menjual dari Penanggung Pajak kepada Pejabat.

2.3 Mekanisme Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

2.3.1 Pengertian Surat Paksa

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa merupakan Undang-undang yang mengatur kerentuan tentang tata cara tindakan penagihan pajak yang berupa penagihan Seketika dan Sekaligus, pelaksanaan Surat Paksa, penyitaan, pencegahan, dan atau penyanderaan, serta pelelangan. Dalam Undang-undang ini, Surat Paksa diberi kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan banding sehingga Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti sampai dengan pelelangan barang Penanggung Pajak. Selaras dengan perkembangan jenis pajak dan pungutan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Undang-undang ini dimaksudkan untuk diberlakukan terhadap berbagai jenis pajak.

Dalam rangka menegakan keadilan, Undang-undang ini tetap memberikan perlindungan hukum, baik kepada Penanggung Pajak maupun pihak ketiga berupa Hak untuk mengajukan gugatan, karena hakikat pelaksanaan sanggahan tidak berbeda dengan pelaksanaan gugatan, ketentuan dalam Undang-undang ini mengatur bahwa gugatan Penanggung Pajak terhadap tindakan pelaksanaan penagih pajak berupa pelaksanaan Surat Paksa, Sita, atau Lelang diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Sementara itu, gugatan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak merupakan salah satu tujuan penting dari pemberlakuan Undang-undang ini. Untuk menambah ketajaman dalam upaya penagihan pajak, dalam keadaan tertentu terhadap Penanggung Pajak tertentu secara selektif dan hati-hati berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan atau Gubernur kepala daerah Tingkat I dapat dilakukan tindakan penyanderaan. Namun, perlindungan hak untuk memperoleh keadilan bagi Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan pencegahan dan atau penyanderaan dimaksud tetap diberikan oleh Undang-undang ini.

2.3.2 Dasar Hukum Surat Paksa

Surat Paksa memiliki Dasar Hukum Undang-undang Pajak Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Berdasarkan Undang-undang tersebut, dalam pasal 7 Surat Paksa berkepal kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan gross akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

2.3.3 Isi Surat Paksa

Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal, antara lain:

1. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
2. Dasar penagihan.
3. Besarnya utang pajak, dan

4. Perintah untuk membayar.

2.3.4 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Surat paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus.
3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa terhadap Orang Pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak

Kepada:

1. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha, atau di tempat lain yang memungkinkan.
2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
3. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisannya belum dibagi, atau
4. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisannya telah dibagi.

Terhadap Wajib Pajak yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang telah dibagi. Surat Paksa diterbitkan dan diberitahukan kepada masing-masing ahli waris. Surat Paksa dimaksud memuat, antara lain jumlah utang pajak yang telah dibagi sebanding dengan besarnya warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Dalam hal ahli waris belum dewasa, Surat Paksa diberikan kepada Wali atau pengampunya.

Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

1. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka, maupun di tempat lain yang memungkinkan.
2. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).

Apabila Jurusita Pajak tidak menjumpai seorangpun untuk disampaikan Surat Paksa, salinan Surat Paksa disampaikan kepada Penanggung Pajak melalui aparat Pemerintah Daerah setempat, sekurang-kurangnya setingkat dengan Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa, dengan membuat Berita Acara yang selanjutnya Salinan Surat Paksa dimaksud akan segera diserahkan kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan.

Pemberitahuan Surat Paksa terhadap badan dapat disampaikan untuk:

1. Perseroan terbatas

yakni kepada para pengurus uang meliputi Direksi, Komisaris, pemegang saham tertentu, dan orang yang mempunyai wewenang ikut menentukan

kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan.

2. Bentuk Usaha Tetap

Yakni kepada perwakilan, kepala cabang, atau penanggung jawab.

3. Badan Usaha lainnya

Seperti persekutuan, firma, perseroan komanditer, yakni kepada direktur, pemilik modal, atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan dimaksud.

4. Yayasan

Yakni kepada ketua atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta tanggung jawab atas yayasan dimaksud.

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan Pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas, atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani dalam melakukan pemberesan atau likuidator.